



PUTUSAN

Nomor : 0276/Pdt.G/2010/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah memeriksa berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register gugatan Nomor : 0276/Pdt.G/2010/PA.AGM tanggal 22 Oktober 2010 dengan mengajukan alasan-alasan dan keterangan tambahan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 1993, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.2.5/PW.01/163/2010, tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara; -----
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan setelah itu pindah ke tempat sendiri hingga saat ini, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama; -----
 1. ANAK I, laki-laki umur 14 tahun; -----
 2. ANAK II, laki-laki umur 9 tahun; -----sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran berarti, yang dapat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi berantakan; -----
5. Bahwa, pada bulan September 2008, terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL, akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit dan setelah 1 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi Tergugat memberi kabar bahwa ia sudah pergi ke Jawa dan berpesan tidak usah disusul dan dia takkan kembali lagi bersama Penggugat;-----

6. Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi khabar dan kembali kepada Penggugat serta tidak ada pula memberi tahu tentang keberadaannya, selain itu juga selama Tergugat pergi hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun lebih, Tergugat tidak pernah ada mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan kedua anaknya; -----
7. Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan telah teraniaya serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4); -----
8. Bahwa, untuk megajukan gugatan cerai ini Penggugat menyatakan tidak mampu membayar biaya perkara, karena penghasilan Penggugat tidak mencukupi, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari semua biaya perkara -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuik meneruskan kerukunan berumah tangga dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4); -----



3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor : 0276/Pdt.G/2010/PA.AGM masing-masing tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 29 Nopember 2010 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan hukum yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa : -----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 474/3423/AM/2008 tanggal 29 Mei 2008 (bukti P.1);-----
2. Photo copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.07.2.5 /PW.01/163/2010, tanggal 12 Oktober 2010 (bukti P.2);-----
3. Photo copy Surat Keterangan Ghaib No : 704/Ket.G/Pwd/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (bukti P.3);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi; -----
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 1993 yang lalu; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, tapi tidak hadir waktu Penggugat dengan Tergugat menikah ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II yang kini ikut bersama Penggugat ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan lalu pindah ketempat kediaman sendiri;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serumah lagi, karena sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat, dan saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi;-----

- Bahwa, sebelum pergi tidak tahu apakah Tergugat pamit dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;---
- Bahwa, Tergugat tidak pernah berkirim berita apalagi uang baik untuk Penggugat maupun anaknya;-----
- Bahwa, tidak pula ada Tergugat meninggalkan harta, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat berjualan kue;-----

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan saksi sebagai tetangga;-----
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1993 yang lalu;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, tetapi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II yang keduanya ikut bersama Penggugat ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan, lalu pindah ke tempat kediaman sendiri; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak serumah



lagi sejak 2 tahun yang lalu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;-----

- Bahwa, tidak tahu dimana keberadaan Tergugat dan tidak tahu kenapa Tergugat pergi tersebut; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu sewaktu pergi apakah Tergugat pamit tapi yang jelas sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah berkirim berita apalagi uang kepada Penggugat dan kepada anak-anaknya;-----
- Bahwa, Tergugat tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ; -----
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dari hasil menjual kue dan sebagai tukang cuci pakaian; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat; -----



Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah di pertimbangkan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 116 huruf (g)



Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4); -----

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat megucapkan sighat taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----
- Bahwa, Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pernah kembali kepada Penggugat hingga kini berlangsung sudah lebih 2 tahun; ----
- Bahwa semenjak pergi tersebut Tergugat tidak pernah berkirim berita maupun nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----



- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Tergugat berusaha mencari nafkah sendiri dengan berjualan kue dan mencuci pakaian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P.2 tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari fakta sebagai berikut;-----

1. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur; -----
2. Bahwa, Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan;-----
3. Bahwa, Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Fiqih dan telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dari kitab Syarqawy Ala- Attahrir halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:-----

ظفل اى متقمبلا معا ه د و ج و ب ع ق و ة ف ص ب ا ق ل ا ط ق ل ع ن م

Artinya : “Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.” -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0276/Pdt.G/2010/PA.AGM. Penggugat telah dibebaskan dari membayar biaya perkara karena miskin dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1),
(2) dan (4); -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap
Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk
menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,
guna dicatat perceraian tersebut; -----
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus
enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2011
Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1432 Hijriyah, oleh kami
Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs.
SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan
pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs.
ZARKONI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. ZARKONI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat 1 X	=	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Tergugat 2 X	=	Rp. 150.000,-
3. Biaya Materai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu ribu rupiah)